

**KEPUTUSAN DESA, DESA DEBUT  
WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

**NOMOR : 03/KPTS.D/D/2001**

**TANGGAL : 20 AGUSTUS 2001**

**Tentang**

**JENIS PUNGUTAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI  
PUNGUTAN PENCAHARIAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAGAN  
DALAM WILAYAH PETUANAN DESA DEBUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**ORANG KAY DEBUT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran administrasi dan peningkatan penyelenggaraan roda pemerintahan Desa serta demi peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Desa yang bersumber pada Retribusi Pencaharian Ikan dengan menggunakan alat tangkap Bagan dalam wilayah petuanan Desa Debut.
- b. bahwa untuk itu jenis pungutan keuangan Desa tersebut dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu keputusan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Mendengar : Saran dan Pendapat dalam Musyawarah/Mufakat Badan Perwakilan Desa Debut dalam rapatnya tanggal 20 Agustus 2001

### **Dengan Persetujuan**

### **BADAN PERWAKILAN DESA, DESA DEBUT**

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : Keputusan Desa, Desa Debut Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, tentang jenis Pungutan Keuangan Desa yang bersumber dari pencaharian ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan Bagan diperairan Pulau Sepuluh Petuanan Desa Debut.**

#### **Pasal 1**

Yang dimaksud dengan Pungutan Desa adalah semua pungutan baik berupa uang, benda maupun barang, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

#### **Pasal 2**

Perorangan dan atau kelompok, pengusaha yang hendak melabuhkan bagannya diwilayah perairan Pulau Sepuluh, Petuanan Desa Debut terlebih dahulu harus meminta perijinan dari pemilik petuanan lewat Kepala Desa/Orangkay Desa Debut, dengan penyeteroran biaya perijinan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bagan. Untuk bagan anak Desa Debut, dikenakan Bukmam Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

### **Pasal 3**

Lamanya perijinan ditetapkan 6 bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

### **Pasal 4**

Ketentuan pembayaran Ngase untuk masing-masing Bagan dalam satu bulan gelap ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bagan Kecil: Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- b. Bagan Sedang : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Bagan Besar: Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Bagi bagan milik anak Desa Debut untuk semua ukuran, kecil, sedang maupun besar, dikenakan pembayaran Ngase Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per satu bulan gelap.

### **Pasal 5**

Untuk setiap perijinan yang telah diberikan oleh Kepala Desa/Orangkay Desa Debut, untuk melabuhkan Bagan diwilayah perairan Pulau Sepuluh Petuanan Desa Debut, tidak dibenarkan menggunakan Bagan Neben.

### **Pasal 6**

Kelalaian dan ataupun pelanggaran dalam memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang telah ditetapkan dalam Keputusan Desa ini, akan dikenakan sanksi dua kali sebesar kewajiban yang telah ditetapkan.

### **Pasal 7**

Bilamana ketentuan pada Pasal 6 tersebut diatas ini tidak juga diindahkan, maka akan diadakan penyitaan Bagan, guna menutup kerugian akibat kelalaian dalam pemenuhan kewajiban.

### **Pasal 8**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

**Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI DEBUT  
PADA TANGGAL 20 AGUSTUS 2001  
ORANGKAY DEBUT

ttd

ALBERTUS ALLO JAMLEAN